



HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI



Dr. Yeni Widowaty, SH. M.Hum.

BIINGA RAMPAL

HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI

Dr. Yeni Widowaty, SH, M.Hum.
LP3M JMY 2014

HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI

Bunga Rampai

Penulis: Dr. Yeri Widowaty, S.H., M.Hum.

Desain: Djoko Supriyanto

Cetakan Pertama.

Desember 2014

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Penelitian, Publikasi Penerbitan,
dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP3M) Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta __ 2014

ISBN 978-602-7577-36-7



9 786027 577367

Kata Pengantar

Allhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkah limpahan rahmat dan karuniaNya akhirnya buku yang berjudul " BUNGA RAMPAI HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI" akhirnya selesai juga.

Seiring perkembangan masyarakat jenis tindak pidana juga beragam sehingga tidak mampu diselesaikan dengan KUHP. Oleh karena itulah tumbuh berbagai macam peraturan perundangan khusus yang tersebar di luar KUHP. Secara terpisah sudah ada beberapa buku yang diterbitkan misalnya: Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, namun yang mengupas semuanya masih sangat sedikit. Hal ini sangat menyulitkan bagi saya sebagai pengampu mata kuliah Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (HPDK) untuk mewajibkan mahasiswa dalam mempelajari HPDK. Oleh karena itu buku ini disusun untuk melengkapi pengkayaan dari buku sejenis yang masih sangat kurang.

Buku ini terdiri dari enam bab yang terdiri dari pendahuluan, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan hidup.

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih pada berbagai pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga

dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan berbagai pihak yang membacanya. Kritik dan saran sangat penulis nantikan.

Wassalam

Desember 2014

Penulis

Yeni Widowaty

Daftar Isi

3	Kata Pengantar
5	Daftar Isi
9	BAB I
	PENDAHULUAN
9	A. Latar Belakang tumbuh berkembangnya Hukum Pidana di Luar Kodifikasi
14	B. Hukum Pidana Umum dan Khusus
15	C. Beberapa Istilah Hukum Pidana di Luar Kodifikasi
17	D. Ciri-ciri Hukum pidana khusus
20	BAB II
	TINDAK PIDANA NARKOTIKA
20	A. Pendahuluan
21	B. Sejarah Peraturan Narkotika di Indonesia
24	C. Pengertian Narkotika
26	D. Penggolongan Narkotika
27	E. Rehabilitasi
29	F. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Narkotika
32	F. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika
34	G Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan
36	G. Badan Narkotika Nasional (BNN)

41	BAB III TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
41	A. Pendahuluan
42	B. Sejarah Peraturan Psikotropika di Indonesia
44	C. Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
45	D. Bahaya Narkotika dan Psikotropika terhadap pribadi, keluarga, masyarakat dan negara
47	E. Pengertian, Penggolongan dan Tujuan Psikotropika
49	F. Rumusan Tindak Pidana Psikotropika menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1997
52	G. Sanksi dalam Tindak Pidana Psikotropika
53	H. Penyidikan, Peruntutan Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan
55	I. Konsep Islam dalam memerangi Narkoba
58	BAB IV
	TINDAK PIDANA KORUPSI
58	A. PENDAHULUAN
59	B. Perkembangan Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
67	C. Kategori tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001
82	D. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi
84	E. Hukum Acara Pada Tindak Pidana Korupsi
85	F. Sistem Pembuktian
88	G. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
91	BAB V
	TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
91	A. Pendahuluan
92	B. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
107	C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

122	BAB VI
	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
122	A. Sejarah Peraturan Perundangan Pencucian Uang
126	B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
128	C. Faktor-Faktor Pendorong Maraknya Kegiatan Pencucian Uang.
136	D. PROSES PENCUCIAN UANG
137	E. Perumusan Tindak Pidana Pencucian Uang
141	F. Sanksi Pidana
147	G. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
144	H. PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
148	BAB VII
	TINDAK PIDANA KORPORASI
148	A. Sejarah Korporasi sebagai Subjek Hukum
151	B. Pengertian Korporasi dan Tindak Pidana Korporasi
156	C. Pertanggungjawaban Korporasi
158	D. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

BAB I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG TUMBUH BERKEMBANGNYA HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI

Kejahatan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat dan perubahan teknologi. Dengan terjadinya perkembangan dalam masyarakat maka akan membawa pula perubahan terhadap nilai dalam masyarakat tersebut. Dan dengan adanya perubahan nilai dalam masyarakat ini menyebabkan terjadinya proses dekriminasi dan kriminalisasi.

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Dan sebaliknya dekriminasi adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang semula dianggap kejahatan/kriminal, akan tetapi sekarang tidak lagi dianggap kriminal.¹

Di Indonesia proses kriminalisasi sejak proklamasi kemerdekaan berlangsung terus sampai sekarang dan tidak akan berhenti. Sedangkan dekriminasi relatif lebih sedikit dibandingkan kriminalisasi.

Dekriminalisasi dapat terjadi karena beberapa sebab:²

- a. masyarakat sudah dapat menerima bahwa perbuatan yang tadinya dikenakan sanksi tersebut merupakan perbuatan yang sudah dapat diterima sebagai perbuatan yang pantas.
- b. timbul keragu-ruguan yang sangat kuat apakah perbuatan itu dikenakan sanksi atau tidak.
- c. adanya keyakinan yang kuat bahwa biaya sosial untuk menetapkan sanksi tertentu sangat besar.

Untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal tentu saja perbuatan tersebut menurut pandangan masyarakat merupakan perbuatan tercela. Tetapi tidak semua perbuatan tercela akan dikenakan sanksi pidana. Hukum Pidana dapat dikatakan menyanggah cari sekian banyak perbuatan yang tercela, tidak susila dan merugikan masyarakat.³ Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memberi sanksi pidana pada suatu perbuatan:⁴

Pertama, Tujuan hukum pidana. hukum pidana bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan masyarakat beserta anggota-anggotanya, dengan kata lain demi pengayoman masyarakat.

Kedua, Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki. Sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat materil dan spirituil, maka perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugianats warga masyarakat. Kerugian itu berarti ada korbannya. Korban dalam perbuatan itu bisa orang lain bisa juga si pembuat sendiri. Korban bisa tampak jelas misalnya

pembunuhan, pencurian, namun bisa juga tidak segera dapat dirasakan, misalnya pencemaran lingkungan.

Ketiga, Perbandingan antara sarana dan hasil. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana dengan sanksi pidana perlu disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai. Orang tidak segera menyadari akan besarnya biaya tersebut. Misalnya pada waktu pembuatan undang-undang yang dimulai saat penyusunan RUU sampai undang-undang dilaksanakan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pada saat implementasi di lapangan akan menggerakkan beberapa pihak misal kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana tersebut memerlukan biaya dan itu menjadi beban masyarakat.

Kemempat, Kemampuan badan penegak hukum. Kalau suatu undang-undang sudah berlaku dengan sah, maka perlu ditegakkan. Alat perlengkapan negara yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum pidana ada polisi, jaksa dan Hakim dan lembaga lain terkait dengan penegakan hukum. Mereka ini harus mempunyai keahlian dan kecakapan tertentu. Jumlah mereka terbatas, maka jangan sampai ada kelampauan beban tugas sehingga mengakibatkan efek peraturan menjadi kurang.

Adanya kriminalisasi suatu perbuatan maka idealnya akan diikuti pula peraturan terhadap perbuatan tersebut. Namun tidak semuanya dapat tercakup dalam peraturan kodifikasi KUHP, oleh karena itulah dibuat peraturan khusus yang ada di luar KUHP.

Pada awalnya dimaksudkan suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa

terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana di luar kodifikasi tidak dapat dihindarkan, mengingat pertumbuhan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.⁵

Secara spesifik latar belakang tumbuh berkembangnya hukum pidana khusus tersebut adalah:⁶

- a. Adanya perubahan secara cepat, sehingga perlu diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana
- b. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan hukum pidana unifikasi yang tahan lama (KUHP), diperlukan juga peraturan pidana bersifat temporer
- c. Banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan perdata, HTN, HAN dan lainnya perlu dikaitkan dengan sanksi pidana untuk mengawasi peraturan itu supaya ditaati.

Terjadinya perubahan hukum dapat dilakukan melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu, disini perubahan terjadi bersifat pasif, hukum selalu datang setelah perubahan telah terjadi. Bentuk lain adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik (*law as a tool of social engineering*). Dalam bentuk ini, perubahan hukum itu harus dikehendaki (*tended change*) dan harus direncanakan (*planned change*) sedemikian rupa sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan dalam model ini sifatnya aktif, artinya pihak yang berwenang aktif merencanakan dan mengarahkan agar konsep pembaharuan hukum itu dapat berjalan secara efektif.⁷

Berkaitan dengan konsep perubahan hukum, menurut Ahmad Ali⁸ sebenarnya tidak perlu mempersoalkan faktor mana

yang lebih dulu menjadi perintis perubahan. Tidak perlu saling ngotot untuk mempersoalkan apakah hukum yang lebih dulu baru diikuti faktor lain, ataukah faktor lain dulu baru hukum ikut-ikutan menggerakkan perubahan itu. Bagaimanapun kenyataannya hukum dapat ikut serta (sebagai pertama atau kedua atau keberapapun tidak jadi soal) dalam menggerakkan perubahan. Selanjutnya Ahmad Ali menyatakan bahwa hukum hanyalah alat yang menggerakkan perubahan secara tidak langsung.

Dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum nasional, Ismail Saleh⁹ mengemukakan ada tiga dimensi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. *Dimensi Pemeliharaan*

Yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang. Sebagian besar hukum kolonial masih berlaku, karena negara Indonesia belum dapat menciptakan suatu hukum nasional sendiri. Dalam menegakkan hukum kolonial itu hendaknya aparat penegak hukum tidak berpegang kepada pasal-pasal yang mati, tetapi harus berpijak pada situasi dan kondisi yang sudah berubah.

Dimensi pemeliharaan bertujuan untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum, dan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Aturan Peralihan yang terdapat dalam UUDN RI 1945. Upaya pembaharuan hukum dalam dimensi "pemeliharaan" tetap berorientasi kepada kemaslahatan bersama.

b. *Dimensi Pembaharuan*

Adalah suatu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan nasional. Mengenai hal ini dianut kebijaksanaan bahwa pembangunan

hukum nasional disamping pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan yang baru akan dilakukan pula usaha menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang yang bersangkutan. Dalam rangka mengubah suatu aturan perundang-undangan tidak perlu dibongkar secara keseluruhan, tetapi cukup bagian-bagian yang tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang.

c. *Dimensi Penciptaan*

Dimensi ini juga disebut dengan dimensi kreativitas. Perkembangan yang pesat di segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang cukup besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bidang ekonomi yang melahirkan berbagai gagasan baru, lembaga-lembaga baru yang memerlukan peraturan baru pula. Dalam dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan baru yang sebelumnya memang belum pernah ada, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa.

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara dan masyarakat, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.

B. HUKUM PIDANA UMUM DAN KHUSUS

Hukum Pidana dibagi dalam beberapa jenis, diantaranya: hukum pidana materil dan formil; hukum pidana tertulis dan tidak tertulis serta hukum pidana umum dan khusus.

Hukum pidana materil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat untuk dapat

menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.¹⁰

Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus atau sering disebut juga hukum pidana kodifikasi dan di luar kodifikasi. Hukum Pidana Umum memuat aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang. Hukum pidana umum merupakan perundang-undangan pidana yang berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus, dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang menyimpang dari hukum pidana umum, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan menyimpang dari KUHP).¹¹

Menurut Andi Hamzah, peraturan hukum yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau dapat juga disebut hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi.

C. BEBERAPA ISTILAH HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI

Ada beberapa istilah untuk menyebut hukum pidana di luar kodifikasi, yaitu : delik-delik khusus atau Hukum pidana khusus di luar KUHP, Undang-undang Pidana Khusus, Hukum Pidana II dan Hukum Pidana Penyimpangan, namun semua dimaksudkan sama yaitu beberapa peraturan pidana khusus yang tersebar di

luar KUHP.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian hukum pidana khusus:¹² Menurut Scholten, Hukum Pidana Umum adalah Hukum pidana yang berlaku umum. Sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana yang disebut juga hukum pidana pemerintahan. Menurut Van Poelje, Hukum pidana umum adalah semua hukum pidana yang bukan hukum pidana militer. Jadi hukum pidana khusus adalah hukum pidana militer. Menurut Pompe yang diikuti Utrecht, mengatakan bahwa hukum pidana ekonomi, korupsi dan subversi masuk Hukum Pidana khusus alasannya penyimpangan tersebut diperbolehkan Pasal 103 KUHP. Sedangkan menurut Andi Hamzah, Perundang-undangan hukum pidana umum adalah KUHP. Perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP yang terdiri dari: a) Perundang-undangan pidana khusus seperti ekonomi, korupsi dsb. b) Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana. Misal: UU tenaga kerja, UU Pajak, UU Koperasi dsb.

Dasar penyimpangan hukum pidana Khusus tersebut diperbolehkan oleh Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 KUHP

Pasal 103 KUHP berkaitan dengan hukum materilnya yang menetapkan bahwa "ketentuan-ketentuan dalam BAB I s.d BAB VIII buku kesatu berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Sedangkan Pasal 284 KUHP berkaitan dengan hukum formilnya.

¹² dalam waktu dua tahun setelah UU ini diundangkan, maka

terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

Penyimpangan tersebut misalnya mengenai :

1. Obyek Hukum
2. Subyek Pembuat Delik
3. Perbuatan Pidana
4. Pertanggungjawaban pidana
5. Pidanaan
6. Alat pembuktian
7. Beban pembuktian
8. Pemeriksaan Perkara
9. Proses beracara

D. CIRI-CIRI HUKUM PIDANA KHUSUS

1. Berisi aturan hukum pidana materiil dan formil
2. Penyimpangan terhadap norma, sanksi, dan asas hukum dari KUHP dan KUHPA
3. Umumnya mengatur kejahatan inkonvensional
4. Pengaturan dirujukan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah pembuktian
5. Bersifat Temporer: untuk menghadapi kondisi masyarakat tertentu

Pembahasan materi hukum pidana khusus ini akan dimulai dengan membicarakan tindak pidana narkoba terlebih dahulu. Dipilihnya materi ini karena kejahatan tersebut hampir setiap

hari menghiasi media baik cetak maupun elektronik. Walaupun sanksi sudah diperberat pada undang-undang baru namun ternyata tidak juga membuat jera pelaku. Banyak faktor yang mempengaruhi perbuatan narkotika tersebut, tidak hanya sekedar sanksi yang berat.

Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai tindak pidana psikotropika, materi yang dekat dengan tindak pidana narkotika. Selanjutnya akan dibahas tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

Adapun Perundang-undangan di luar kodifikasi yang dipelajari dalam hukum pidana di luar kodifikasi diantaranya:

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

CATATAN AKHIR

1. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 32
2. Patherang Halim, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2003, hlm.17.
3. Sudarto, Op.cit. Hlm.36.
4. Ibid, hlm. 36-39
5. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 58.
6. Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 1.
7. Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana. 2005, hlm. 10-11

1. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 215.
2. Ismail Saleh, *Wawasan Pembangunan Hukum Nasional*, *Harian Kompas* 1 Juni 1989 dalam *Abdu Manan*, *Op.cit*, hlm. 13.
3. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 10.
4. *Ibid*, hlm. 11. lihat juga Sherief Maronie, *Sejarah Hukum Tindak Pidana Khusus*, diunggah Sabtu 6 October 2012, diunduh Sabtu 13 Desember 2014 jam 23.02.
5. Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 2-5.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta
- Andi Hamzah, 1995, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ismail Saleh, *Wawasan Pembangunan Hukum Nasional*, *Harian Kompas* 1 Juni 1989
- Pathrang Halim, 2003, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Sherief Maronie, *Sejarah Hukum Tindak Pidana Khusus*, diunggah Sabtu 6 October 2012, diunduh Sabtu 13 Desember 2014 jam 23.02
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

BIODATA

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

Lahir di Gunungkidul 17 Juni 1961, menempuh pendidikan formal S-1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada tahun 1979-1985 jurusan hukum Pidana. Kemudian masuk program Notariat Fakultas Hukum UGM tahun 1985-1987 (tidak selesai). Sejak Maret 1987 sampai akhir 1988 menjadidi dosen di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu di Bengkulu. Tahun 1994 pindah ke Kopertis Wilayah V DIY dan hingga sekarang menjadi dosen dpk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Viktimologi dan Hukum Pidana khusus. Tahun 1999-2002 menempuh pendidikan S-2 di Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dan S3 ditempuh tahun 2005-2011 di Universitas Diponegoro. Pernah mengikuti Program Sandwich Like di School of Law Erasmus University Rotterdam Belanda Tahun 2009.

Menekuni kajian pidana lingkungan sejak menulis disertasi mengenai perlindungan korban tindak pidana lingkungan hidup. Beberapa penelitian yang pernah dihasilkan diantaranya: 1. Konsep Sustainable Development dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup, 2. Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap korban pencemaran lingkungan oleh korporasi dengan prinsip restorative justice. Karya ilmiah publikasi diantaranya; 1. Kebijakan Aplikasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sehubungan Kegiatan Korporasi, 2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Buku yang pernah ditulis diantaranya 1. Hukum Pidana, 2. Viktimologi perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI



Seiring perkembangan masyarakat jenis tindak pidana juga beragam sehingga tidak mampu diselesaikan dengan KUHP.

Oleh karena itulah tumbuh berbagai macam peraturan perundangan khusus yang tersebar di luar KUHP. Secara terpisah sudah ada beberapa buku yang diterbitkan misalnya: Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, namun yang mengupas semuanya masih sangat sedikit. Hal ini sangat menyulitkan bagi saya sebagai pengampu mata kuliah Hukum Pidana di Luar Kodifikasi (HPDK) untuk mewajibkan mahasiswa dalam mempelajari HPDK. Oleh karena itu buku ini disusun untuk melengkapi pengkayaan dari buku sejenis yang masih sangat kurang.

Buku ini terdiri dari enam bab yang terdiri dari pendahuluan, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan hidup.

ISBN 978-602-7577-34-7



9 786027 577367



LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Gebyang 02, Kampus Terpadu UMY
Bergondok Lor, Gunung Sari, Kasihan, Bantul
Yogyakarta (Indonesia) 55182

Tel. (0271) 871556 ext. 166

Fax (0271) 871546

www.umy.ac.id